

**ANALISIS PENERBITAN LAPORAN *SURVEYOR*
PADA EKSPOR KONDENSAT MT. NEW ADVANCE
GUNA MEMPERCEPAT PROSES KEBERANGKATAN KAPAL
DI HUSKY AREA MADURA STRAIT MARINE TERMINAL**



SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan Pelayaran**

Disusun Oleh:

**DIYAN PRATIWI
NIT. 52155881 K**

**PROGRAM STUDI
KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN
DIPLOMA IV POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PENERBITAN LAPORAN *SURVEYOR*
PADA *EXPORT* KONDENSAT MT. *NEW ADVANCE*
GUNA MEMPERCEPAT PROSES KEBERANGKATAN KAPAL
DI *HUSKY AREA* MADURA STRAIT MARINE TERMINAL

Disusun Oleh :

DIYAN PRATIWI

NIT. 52155881 K

Telah Disetujui/Diterima Dan Selanjutnya Dapat Diujikan Didepan Dewan
Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Semarang, 23 Juli 2019


Dosen Pembimbing I
Materi,


NUR ROHMAH, S.E., M.M.
Penata Tk. I, (III/d)
NIP. 19750318 200312 2 001

Dosen Pembimbing II
Metodologi dan Penulisan.


DARUL PRAYOGA, M.Pd.
Penata Tk. I, (III/d)
NIP. 19850618 201012 1 0001

Mengetahui
Ketua Program Studi KAI K.


Dr. WINARSO, S.S.T., M.H.
Penata Tk. I, (III/d)
NIP. 19760208 200212 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENERBITAN LAPORAN *SURVEYOR*
PADA EKSPOR KONDENSAT MT. NEW ADVANCE
GUNA MEMPERCEPAT PROSES KEBERANGKATAN KAPAL
DI HUSKY AREA MADURA STRAIT MARINE TERMINAL

DISUSUN OLEH:

DIYAN PRATIWI

NIT. 52155881 K

Telah diuji dan disyahkan oleh Dewan Penguji serta dinyatakan Lulus
Dengan nilai 93,9 pada tanggal 29 Juli 2019

Penguji I

Penguji II

Penguji III

H. SUHARSO, S.H., S.Pd., S.E., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19540117 197903 1 002

NUR ROHMAH, S.E., M.M.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19750318 200312 2 001

Capt. H. SUHERMAN, M.Mar.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19660915 199903 1 001

Dikukuhkan oleh :

Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670605 199808 1 0001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIYAN PRATIWI

NIT : 52155881 K

Jurusan : Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Penerbitan Laporan *Surveyor* pada Ekspor Kondensat MT. New Advance Guna Mempercepat Proses Keberangkatan Kapal di Husky Area Madura Strait Marine Terminal” adalah benar hasil karya saya bukan jiplakan/ plagiat skripsi dari orang lain dan saya bertanggung jawab kepada judul maupun isi dari skripsi ini. Bilamana terbukti merupakan jiplakan dari orang lain maka saya bersedia untuk membuat skripsi dengan judul baru dan atau menerima sanksi lain.

Semarang, 24 Juli 2019

Yang menyatakan,



DIYAN PRATIWI
NIT. 52155881 K

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”


(QS: Al-Insyirah 94:5)

“Akhlaq yang paling mulia adalah menyapa mereka yang memutus silaturahmi,
memberi kepada yang kikir terhadapmu, dan memaafkan mereka yang menyalahimu”

(HR Ibnu Majah)

“Jangan takut salah, karena dengan kesalahan pertama kita dapat menambah
pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

(Hamka)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah SWT beserta junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmat dan hidayahNya. Segenap penghargaan dan penghormatan, karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang tua saya tercinta Winardi dan Suswati. Terima kasih atas segala kasih sayang, semangat, dan dukungan yang telah diberikan. Terima kasih telah senantiasa berdoa untuk keberhasilan saya.
2. Yanu Timur Tri, Kakak perempuan yang sering saya anggap sebagai *role model* sebagai seorang wanita tangguh dan mandiri.
3. Edwin Yusuf, Adik laki-laki satu-satunya yang telah beranjak dewasa.
4. Keluarga besar PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Surabaya.
5. *English Council Family*, yang telah menjadi rumah kedua bagi saya.
6. Teman-teman seperjuangan KALK 52
7. Seluruh keluarga besar Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan anugerah-Nya tugas skripsi dengan judul “Analisis Penerbitan Laporan *Surveyor* pada *Export Kondensat MT. New Advance* Guna Mempercepat Proses Keberangkatan Kapal di *Husky Area Madura Strait Marine Terminal*” dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan skripsi ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang bagi Taruna Program Diploma IV Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dan bimbingan berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yth. Dr. Capt. Mashudi Rofik, M.Sc., selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
2. Yth. Dr. Winarno, S.ST., M.H., selaku Ketua Program Studi KALK.
3. Yth. Ibu Nur Rohmah, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan pengarahan serta bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Yth. Bapak Darul Prayoga, M.Pd., selaku dosen pembimbing penulisan yang juga telah memberikan pengarahan serta bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Para Dosen dan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
6. Yth. Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik tercinta, yang telah memberikan dukungan moral dan spiritual kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
7. PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Surabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas KALK VIII B dan Taruna-taruni angkatan LII yang selalu memberi dukungan dan kerja sama.
9. English Council Family
10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang penulis tidak bisa menyebutkan satu per satu.

Semoga Allah yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mengharapkan saran atau koreksi dari para pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, 11 Juli 2019
Penulis


DIYAN PRATIWI
NIT. 52155881 K

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Pikir Penelitian	16

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian 18

B. Waktu dan Tempat Penelitian 20

C. Sumber Data..... 20

D. Metode Pengumpulan Data..... 22

E. Teknik Analisis Data..... 24

BAB IV ANALISA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan..... 27

B. Analisa Penelitian..... 32

C. Pembahasan..... 40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 54

B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Diyan Pratiwi, 2019, NIT : 52155881.K, “*Analisis Penerbitan Laporan Surveyor pada Export Kondensat MT. New Advance Guna Mempercepat Proses Keberangkatan Kapal di Husky Area Madura Strait Marine Terminal*”. Skripsi Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing Materi (I): Nur Rohmah, S.E., M.M., Pembimbing Metodologi dan Penulisan (II): Darul Prayoga, M.Pd

Perusahaan Husky-CNOOC Madura *Limited* (HCML) adalah wakil dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi termasuk kondensat dan sulfur cair di Blok Madura *Strait*. Sebagai salah satu hasil produksi gas bumi, kondensat akan disalurkan kepada pembeli domestik dan mancanegara. Faktor yang mempengaruhi kelancaran *export* di HCML adalah kelengkapan dokumen-dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) berupa laporan *surveyor* (LS). Apabila LS tidak terbit maka operasional kapal akan terganggu karena kuota perusahaan tidak terpenuhi seperti yang telah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur penerbitan laporan *surveyor* pada *export* kondensat MT. *New Advance*, untuk mengetahui kendala penerbitan laporan *surveyor* pada *export* kondensat MT. *New Advance*, dan untuk mengetahui upaya yang diambil untuk mengatasi kendala penerbitan laporan *surveyor* pada *export* kondensat MT. *New Advance* guna mempercepat proses keberangkatan kapal di Husky Area Madura *Strait Marine Terminal*.

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci berdasarkan fakta yang ada. Untuk metode pengumpulan data, penulis melakukan observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan antara lain adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Untuk menerbitkan laporan *surveyor* terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan disertai kelengkapan dokumen pendukung seperti Surat Persetujuan Ekspor (SPE). Pada pelaksanaan *export* kondensat MT. *New Advance* ditemukan kendala pada penerbitan laporan *surveyor* dikarenakan SPE telah kadaluwarsa dan cuaca buruk di Madura *Strait Marine Terminal*. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti INSW (Indonesia *National Single Window*), Kemendag, SKK Migas, dan Bea Cukai Pusat, pemeriksaan dokumen SPE secara berkala serta menjalin komunikasi yang baik antar pihak.

Kata kunci: Laporan *Surveyor*, *Export*, Kapal

ABSTRACT

Diyan Pratiwi, 2019, NIT : 52155881.K, “*Analysis of Surveyor Report Issued for Exporting Condensate MT. New Advance to Accelerate Vessel Departure in Husky Area Madura Strait Marine Terminal*”, *Minithesys of Port and Shipping Department, Diploma IV Program, Merchant Marine Polytechnic Semarang, Material 1st Supervisor: Nur Rohmah, S.E., M.M., Methodology and Written 2nd Supervisor: Darul Prayoga, M.Pd*

Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) an Indonesian Company representative to explore and exploit oil and gas include condensate and liquid sulfur in Madura Strait Block. One of the gas production, condensate will distribute to the domestic and foreign buyer. A factor that affects the export fluency in HCML is the completeness of Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) documents such as Surveyor Report. If it does not issue then it will bother vessel operational because of the quota of the company is incomplete as planned before. This research aims to know the issued process of surveyor report for exporting condensate MT. New Advance, to know the obstacles to issuing the surveyor report for exporting condensate MT. New Advance, to know the effort to overcome so it can accelerate the vessel departure of MT. New Advance in Husky Area Madura Strait Marine Terminal.

The author uses descriptive qualitative method by describing and explaining data specifically based on the fact. For submitting data method, the author doing some observation, interview, and library research. Data analysis methods used are data reduction, serving data, and give a conclusion.

There are some steps to issue the surveyor report and completed by supporting documents such as an approval letter called Surat Persetujuan Ekspor (SPE). These are obstacles found in MT. New Advance while exporting condensates such as an expired SPE and bad weather in Madura Strait Marine Terminal. To overcome those problems by meeting some relate parties like INSW (Indonesia National Single Window), Kemendag, SKK Migas, and Custom Center, check the SPE document periodically and keep being good communicate with one and another.

Keywords: *Surveyor Report, Exporting Condensate, Vessel*




DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka Pikir
- Gambar 4.1 *Lobby* kantor PT. Pertamina Trans Kontinental Surabaya
- Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Pertamina Trans Kontinental Surabaya
- Gambar 4.3 Operasi Tandem Kapal dan FPSO
- Gambar 4.4 Alur Penerbitan Laporan *Surveyor*



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumen Eksportir Terdaftar Minyak dan Gas Bumi HCML
- Lampiran 2 Surat Persetujuan Ekspor (SPE) HCML
- Lampiran 3 *Invoice MT. New Advance*
- Lampiran 4 *Packing List MT. New Advance*
- Lampiran 5 *Bill of Lading (B/L) MT. New Advance*
- Lampiran 6 Notulen Rapat Pembahasan Kendala Penerbitan Laporan
Surveyor
- Lampiran 7 Contoh Dokumen Laporan *Surveyor*
- Lampiran 8 Transkrip Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik-turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran. Pelabuhan juga merupakan pintu suatu negara bagi keluar-masuknya arus barang ekspor impor serta arus dokumen komoditas yang melindungi barang ekspor impor tersebut. Bagi Indonesia, ekspor barang maupun jasa menjadi salah satu sumber devisa andalan guna mengisi cadangan devisa negara. Kelancaran proses ekspor suatu barang menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diterima. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan transportasi yang efektif dan efisien.

Transportasi laut memiliki peran yang sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan disatukan oleh lautan yang luas sehingga transportasi laut menjadi urat nadi bagi perekonomian bangsa ini. Jika transportasi laut terganggu, maka perekonomian nasional juga akan ikut terganggu. Sektor transportasi laut juga berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tertinggal (*transport promote the trade*) dan sebagai sarana penunjang perekonomian bagi daerah-daerah yang telah berkembang (*transport follow the trade*).

Dengan kata lain transportasi laut berperan dalam menggerakkan dinamika pembangunan melalui mobilitas manusia, barang dan jasa serta mendukung pola distribusi nasional. Dapat disimpulkan bahwa sektor transportasi (khususnya transportasi laut bagi negara kepulauan seperti Indonesia) adalah merupakan fundamen (dasar) dari seluruh kehidupan ekonomi dan kualitas hidup bangsa. Armada kapal menjadi sangat vital sebagai urat nadi pendistribusian minyak dan gas di Indonesia. Pengiriman minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri serta luar negeri dengan menggunakan kapal laut akan lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi lain seperti darat maupun udara. Hal ini dikarenakan volume barang yang diangkut akan lebih besar, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, penanganan muatan lebih terkendali, serta jangkauan wilayahnya mampu melintasi pulau, negara bahkan benua.

Pemerintah menargetkan rata-rata produksi minyak nasional mencapai 800 ribu barel per hari di tahun 2018 (APBN 2018). Perusahaan Husky-CNOOC Madura *Limited* (HCML) adalah wakil dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi termasuk kondensat dan sulfur cair di Blok Madura Strait. Operator HCML sudah mempunyai langkah nyata untuk mendorong produksi gas bumi dari lapangan tersebut. Produksi gas bumi lapangan ini sekitar 120 juta standar kaki kubik per hari selama kurang lebih 11 tahun. Sebagai salah satu hasil produksi gas bumi, kondensat akan disalurkan kepada pembeli domestik dan

mancanegara, yaitu PT. Petrokimia Gresik , PT. PLN, PT. Pertamina dan China *Offshore Oil International*. Distribusi kondensat sebagian menggunakan kapal milik dan kapal *charter* PT. Pertamina yang dalam hal ini ditangani oleh PT. Pertamina Trans Kontinental (PTK) yang bertindak sebagai agen *custom clearance*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran ekspor di HCML adalah kelengkapan dokumen-dokumen ekspor seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ialah surat yang diberikan oleh pihak Bea Cukai tentang persetujuan ekspor barang ke luar negeri. Sebelum membuat PEB, PTK sebagai agen *custom clearance* terlebih dahulu mengajukan permohonan muat barang ekspor di luar kawasan pabean atau dengan nama fiat muat. Data yang diperlukan untuk pembuatan PEB pembuka adalah Laporan *Surveyor* (LS), Performa *Invoice*, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), dan lain sebagainya. Laporan *Surveyor* (LS) merupakan dokumen hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagai dokumen pelengkap yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan ekspor barang kepada kantor pabean. Salah satu dokumen yang diperlukan untuk menerbitkan LS adalah Surat Persetujuan Ekspor (SPE).

Pernah terjadi LS tidak terbit dikarenakan SPE yang sudah melewati batas waktu yang ditetapkan. Apabila LS tidak terbit maka operasional kapal akan terganggu karena kuota perusahaan tidak terpenuhi seperti yang telah direncanakan. Selain itu pengurusan PEB akan tertunda dan menjadi salah satu

faktor yang dapat menghambat kelancaran keberangkatan kapal. Kelengkapan dokumen pendukung PEB berupa LS tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Penerbitan Laporan Surveyor pada Export Kondensat MT. New Advance Guna Mempercepat Proses Keberangkatan Kapal Di Husky Area Madura Strait Marine Terminal.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alur penerbitan laporan *surveyor* pada *export* kondensat MT. *New Advance* guna mempercepat proses keberangkatan kapal di Husky Area Madura Strait Marine Terminal?
2. Apa saja kendala penerbitan laporan *surveyor* pada *export* kondensat MT. *New Advance* guna mempercepat proses keberangkatan kapal di Husky Area Madura Strait Marine Terminal?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala penerbitan laporan *surveyor* pada *export* kondensat MT. *New Advance* guna mempercepat proses keberangkatan kapal di Husky Area Madura Strait Marine Terminal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alur penerbitan laporan *surveyor* pada *export* kondensat MT. *New Advance* guna mempercepat proses keberangkatan kapal di Husky Area Madura Strait Marine Terminal.

2. Untuk mengetahui kendala penerbitan laporan *surveyor* pada *export* kondensat MT. *New Advance* guna mempercepat proses keberangkatan kapal di *Husky Area Madura Strait Marine Terminal*.
3. Untuk mengetahui upaya yang diambil dalam mengatasi kendala penerbitan laporan *surveyor* pada *export* kondensat MT. *New Advance* guna mempercepat proses keberangkatan kapal di *Husky Area Madura Strait Marine Terminal*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah informasi dan pengetahuan mengenai alur penerbitan laporan *surveyor* guna mempercepat keberangkatan kapal.
 - b. Sebagai bahan pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kemaritiman, khususnya bidang keagenan (*custom clearance*).
 - c. Sebagai persyaratan kelulusan dari program Diploma IV Program Studi KALK (Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan) di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan gelar Sarjana Sains Terapan.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Untuk memberikan evaluasi dari sistem yang diterapkan oleh PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Surabaya guna meningkatkan

kualitas pelayanan jasa agen (*custom clearance*) yang menjadi salah satu pelayanan perusahaan terhadap konsumen.

- b. Untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tentang kegiatan ekspor dan keagenan.
- c. Dapat digunakan sebagai *literature* dalam proses belajar mengajar Program Studi KALK serta dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan kualitas Pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai uraian yang melatar belakangi pemilihan judul, perumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian yang diperoleh, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang tinjauan pustaka yang akan membahas mengenai beberapa teori atau pemikiran-pemikiran yang terkait serta kerangka pikir penulis. Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa teori sebagai penunjang penulisan skripsi sebagai landasan penyusunan kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang waktu dan tempat penelitian, sumber data yang diperlukan (sumber pustaka, dokumen-dokumen pendukung, *interview*), metode penelitian yang digunakan, serta teknik analisis data yang dipilih.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum perusahaan tempat penelitian, analisa masalah yang membahas langkah-langkah yang diambil untuk penyelesaian masalah, dan pembahasan hasil penelitian guna memecahkan masalah yang telah dirumuskan.

BAB V PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka akan ditarik kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan masalah. Dalam bab ini penulis juga akan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait sesuai dengan fungsi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).

Menurut Satori dan Komariyah (2014:200), pengertian analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.

Menurut Peter Salim dan Yenni Salim dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pengertian analisis sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).

- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Menurut Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).

Dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.

2. Laporan *Surveyor*

Laporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Menurut Gorys Keraf (2015:284), laporan adalah suatu cara komunikasi ketika penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Laporan adalah setiap tulisan yang berisikan hasil pengolahan data dan informasi. Laporan berisi informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta yang ditemukan. Data disusun sedemikian rupa sehingga akurasi informasi yang diberikan dapat dipercaya dan mudah dipahami. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta sehingga informasi yang diberikan dapat dipercaya serta mudah dipahami. Dalam penyampaiannya,

laporan dapat bersifat lisan maupun tertulis. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 Pasal 1, yang dimaksud dengan *surveyor* adalah perusahaan survei yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor barang contoh produk industri pertambangan.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Pasal 9, hasil verifikasi atau penelusuran teknis oleh *surveyor* meliputi:

- a. Penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi
- b. Tujuan ekspor barang contoh
- c. Jenis, jumlah, spesifikasi, nilai, dan melalui pos tarif/HS melalui analisa kualitatif dan kuantitatif di laboratorium
- d. Waktu pengapalan dan pelabuhan muat
- e. Negara dan pelabuhan tujuan ekspor

Surveyor adalah seseorang yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi dan mengamati suatu pekerjaan lainnya.

Kompetensi *surveyor* adalah kemampuan minimal yang wajib dimiliki *surveyor* agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, ketrampilan teknis dan karakternya. Ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri *surveyor* dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangan. Untuk kesuksesan kerjanya, karakter dan pola pikir *surveyor* merupakan faktor-faktor potensial yang lebih penting daripada sekedar pengetahuan-pengetahuan teknis. *Surveyor* harus bisa memutuskan sesuatu dengan tepat dan rasional. Dia harus memiliki kendali emosi, cepat tanggap terhadap rekan-rekan kerjanya, membantu anak buahnya dan memperhatikan keperluan-keperluan kerja rekan-rekannya. Kecakapan

bekerja hanya akan bisa terwujud dengan pelatihan-pelatihan lapangan yang rutin dan pembimbingan oleh *surveyor-surveyor* profesional.

Hal penting lain yang harus dimiliki oleh seorang *surveyor* adalah kemampuan kerja di bawah tekanan alam dan kelelahan fisik. Keselamatan kerja dan alat-alat survei juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Layanan yang diberikan *surveyor* antara lain pemeriksaan teknis, survei, pengkajian, penilaian pengawasan, *auditing* serta konsultasi di berbagai bidang. Salah satunya di bidang produksi dan eksplorasi migas, yakni layanan jasa dalam memberikan dukungan inspeksi, survei, konsultasi dan monitoring terhadap setiap mata rantai dari *reservoir* sampai kilang minyak dan gas bumi. Beberapa tugas *surveyor* antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan kepastian jumlah dan kualitas suatu transaksi antara *buyer* dan *seller*.
- b. Memberikan kepastian jumlah dan kualitas atas kepentingan Pemerintah.
- c. Memberikan data terkait seperti data topografi dan data penampang lapisan batuan bawah permukaan yang berguna untuk mencari sumber potensial cadangan minyak dan gas.

Surveyor memiliki beberapa produk jasa untuk mendukung layanan di bidang produksi dan eksplorasi migas seperti :

- a. Laboratorium Migas
- b. Pengawasan *Lifting* Minyak Mentah
- c. Pengawasan Stok Minyak Mentah

Laporan Surveyor (LS) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang kepada kantor pabean dan diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan pemeriksaan muat barang. LS yang diterbitkan oleh *surveyor* hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan untuk pendaftaran 1 (satu) nomor Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Disamping itu, LS harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh *surveyor*. LS sebagai hasil pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan *surveyor*.

3. *Export*

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 1, yang dimaksud dengan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut dan dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 2 Ayat 2). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 1 Ayat 4 dan Ayat 5, pengertian ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Eksportir adalah badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun

tidak, termasuk perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke Kantor Bea dan Cukai tempat pemuatan dengan menggunakan PEB. PEB dibuat oleh eksportir berdasarkan dokumen pelengkap pabean berupa :

a. *Invoice*, merupakan dokumen nota/faktur penjualan barang untuk keperluan ekspor maupun impor yang diterbitkan oleh penjual/eksportir/pengirim barang.

b. *Packing List*, adalah dokumen pengemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor maupun impor, sekaligus penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam *invoice*.

c. Dokumen lain yang diwajibkan

Ekspor adalah perbuatan mengirimkan barang ke luar Indonesia (Adrian Sutedi, 2014:7). Departemen Perdagangan dalam Kebijakan Umum Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan, mendefinisikan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Ekspor adalah upaya mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam bentuk valuta asing (Amir M.S, 2004:100). Marolop Tandjung (2011) dalam buku Aspek dan Prosedur

Ekspor Impor, mendefinisikan bahwa ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai peraturan kepabeanan dan dilakukan oleh seorang eksportir atau yang mendapat izin khusus dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Menurut UU Kepabeanan No.10 tahun 1995, pengertian ekspor adalah mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia. Menurut Benny Punan, ekspor adalah perdagangan dengan mengeluarkan barang dari dalam keluar pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Mey Risa, (2018:2) ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan atau mengirimkan barang dari dalam wilayah pabean keluar wilayah suatu negara. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ekspor adalah upaya melakukan penjualan barang kepada pembeli yang berdomisili di negara lain dengan cara mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran dalam bentuk valuta asing.

4. Kondensat

Kondensat merupakan *Natural Gas Liquid* dengan tekanan uap rendah dibandingkan dengan bensin alami, hidrokarbon ringan dan bahan bakar cair. Kondensat terdiri dari propana, butana, pentana dan

fraksi hidrokarbon yang lebih berat. Kondensat tidak hanya dihasilkan dari *reservoir*, namun juga terbentuk pada saat minyak keluar atau mengembun dari aliran gas di jaringan pipa atau fasilitas permukaan. Gas yang keluar dari sumur lapangan ditemukan dalam keadaan masih basah karena bercampur cairan hidrokarbon. Cairan kondensat dipisahkan dari gas melalui alat bernama separator atau *scrubber*. Bentuknya merupakan bejana bertekanan (*pressure vessel*) dan gas ini dilewatkan ke dalamnya. Kondensat memiliki karakter serupa dengan minyak mentah dan digunakan sebagai bahan baku untuk penyulingan minyak dan industri petrokimia lainnya. Ada banyak sumber kondensat, dan masing-masing memiliki komposisi unik tersendiri. Secara umum, kondensat memiliki *Specific Gravity* berkisar antara 0,5–0,8.


Menurut Pedoman Tata Kerja Satuan Kerja Khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas) Nomor PTK-065/SKKMA0000/2017/S0, pengertian kondensat adalah hidrokarbon berbentuk cair yang diperoleh dari gas alam melalui proses kondensasi atau ekstraksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian kondensat adalah hasil penyulingan berupa cairan maupun gas bumi berupa cairan yang didapat dari gas alam. Menurut Agnas Setiawan (2018:80), pengertian kondensat adalah hasil kegiatan eksploitasi kilang minyak berupa produk campuran dari suatu cairan hidrokarbon yang berupa komponen gas yang berasal dari gas alam mentah. Menurut H.M. Iwan Gayo (2008:241) mengatakan bahwa

kondensat atau bensin alam merupakan heksan dengan tekanan uap yang relatif rendah. Menurut Supahar (2005), pengertian kondensat adalah gas nyata campuran hidrokarbon kompleks yang mempunyai energi internal sebagai fungsi dari *temperature* (T), dan tekanan (p), dengan memperhitungkan tenaga ikat antar molekul-molekul gas.

Kondensat merupakan hidrokarbon cair yang didapatkan dari sumur gas atau sumur minyak bercampur gas. Dalam kondisi *temperature* dan tekanan sekitar, bentuk kondensat mirip dengan bensin dan mudah terbakar. Kondensat terbentuk apabila suhu mengalami penurunan hingga dibawah *dew point* (titik embun) gas alam tersebut. Selanjutnya kondensat akan diolah menjadi minyak mentah, *pertamax*, solar, serta bahan baku *naphtha* yang merupakan bahan baku petrokimia. Kondensat biasa digunakan oleh pelaku industri sebagai pengganti minyak tanah. Kondensat memiliki nilai oktan yang lebih rendah dari bensin tetapi lebih tinggi dari minyak tanah. Apabila digunakan untuk kendaraan bermotor, minyak kondensat dapat merusak mesin kendaraan karena rendahnya nilai oktan tersebut.

B. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian adalah bagan dari suatu alur pemikiran yang dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang diteliti secara logis dan sistematis. Setiap bagan atau kerangka pikir yang dibuat mempunyai kedudukan atau tingkatan yang dilandasi dengan teori-teori yang relevan agar permasalahan dalam penelitian tersebut dapat terpecahkan. Kerangka pemikiran dalam skripsi ini adalah :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah diperoleh penulis tentang analisis penerbitan laporan *surveyor* pada *export* kondensat MT. *New Advance* guna mempercepat proses keberangkatan kapal di Husky Area Madura Strait Marine Terminal, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Alur penerbitan laporan *surveyor* pada *export* kondensat MT. *New Advance* di Husky Area Madura Strait Marine Terminal yakni sebagai berikut:
 - a. KKKS atau eksportir mengajukan SPE (Surat Persetujuan Ekspor) ke Bea Cukai untuk mendapatkan persetujuan.
 - b. KKKS atau eksportir mengajukan *verification request* (permintaan verifikasi) ke *surveyor* yang ditunjuk dan sudah memiliki lisensi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini PT Sucofindo.
 - c. *Surveyor* yang ditunjuk melakukan verifikasi data di lapangan untuk memastikan jumlah muatan yang diekspor sesuai dengan jumlah yang diajukan ke pihak Bea Cukai yang akan dijadikan dasar sebagai penerbitan *Bill of Lading* (B/L).
 - d. Berdasarkan jumlah muatan yang tercantum di *Bill of Lading* (B/L), pihak KKKS menerbitkan *Invoice/Proforma Invoice*), kemudian dilaporkan ke pihak Bea Cukai Kalianget.

- e. Setelah Laporan Surveyor (LS) terbit dan status *sent* di INATRADE (*Website* Sistem DISPERINDAG), secara otomatis sistem Bea Cukai akan merekam data tersebut dan menerbitkan PEB (Persetujuan Ekspor Barang).
 - f. Pindaian (*scan*) dokumen LS akan dilampirkan (*upload*) ke dalam sistem DISPERINDAG setelah semua Bill of Lading (B/L) ditandatangani oleh *Master* kapal.
 - g. *Hardcopy*/lembar fisik LS akan dilaporkan dan diberikan kepada pihak Bea Cukai sesuai dengan areanya.
2. Kendala penerbitan laporan *surveyor* pada *export* kondensat MT. *New Advance* guna mempercepat proses keberangkatan kapal di *Husky Area Madura Strait Marine Terminal* adalah sebagai berikut:
- a. SPE (Surat Persetujuan Ekspor) yang telah melewati batas waktu atau dikatakan kadaluwarsa (*expired*).
 - b. *Force Majeure* berupa cuaca buruk dengan kecepatan angin lebih dari 25 *knot* dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter.
3. Upaya mengatasi kendala penerbitan laporan *surveyor* pada *export* kondensat MT. *New Advance* guna mempercepat proses keberangkatan kapal di *Husky Area Madura Strait Marine Terminal* adalah sebagai berikut:
- a. Pihak eksportir melakukan pertemuan dengan pihak terkait seperti INSW (Indonesia *National Single Window*), Kemendag, SKK Migas, dan Bea Cukai Pusat.

- b. Pihak eksportir memeriksa dan selalu mengecek masa berlaku SPE.
- c. Pihak eksportir hendaknya menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang disampaikan peneliti dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi , yaitu:

1. Pihak eksportir hendaknya melakukan pengajuan perpanjangan SPE sebelum masa berlakunya habis (*expired*).
2. Pihak eksportir hendaknya melakukan pengajuan penambahan kuota ekspor kepada Disperindag secepat mungkin maksimal satu minggu setelah SPE *expired*.
3. Pihak PTK hendaknya senantiasa membina hubungan baik dengan pihak-pihak terkait sehingga kegiatan kerja sama tetap dapat terselenggara di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhrurrozi. 2017, *Penanganan Pengaturan dan Pengamanan Muatan Kapal Untuk Perwira Pelayaran Niaga*. Yogyakarta: Deepublish.
- Firdaus, Zamzam Fakhry. 2018, *Aplikasi Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- H.M. Iwan Gayo. 2008, *Buku Pintar: Seri Senior*. Jakarta: Grasindo.
- Istijanto. 2005, *Riset Sumber Daya Manusia Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Keraf, Gorys. 2015, *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M.S, Amir. 2004, *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*. Jakarta: PPM.
- Pedoman Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor PTK-065/SKKMA0000/2017/S0.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 Pasal 1
- Punan, Benny. 1996, *Teknik dan Strategi Bisnis Ekspor di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Nisantama.
- Risa, Mey. 2018, *Ekspor dan Impor*. Banjarmasin: Poliban Press.
- Salim, Peter dan Salim, Yenni. 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*.
- Satori, dan Komariyah. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Agnas. 2018, *Membuka Wawasan dengan Geografi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Supahar. 2005, *Kajian Numerik Sifat Densitas Sistem Hidrokarbon Gas Kondensat Berbasis Komposisi Menggunakan Persamaan Soave Redlich-Kwong (Srk-Eos)*. Yogyakarta: Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan & Penerapan MIPA.
- Sutedi, Adrian. 2014, *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Suwendra, I Wayan. 2018, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra.

Tandjung, Marolop. 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor Impor*. Jakarta: Salemba Empat.

Timotius, Kris H. 2017, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi.


Undang-Undang Kepabeanan No.10 tahun 1995.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 2 Ayat 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 1 Ayat 4 dan Ayat 5.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan



TRANSKRIP WAWANCARA

A. Responden I

Nama : Agus Syamsul Arifin

Jabatan : Staf Operasional

Tempat : PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Surabaya

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apa tugas seorang agen *custom clearance*?

Jawaban : Sebagai agen *custom clearance* saya bertugas untuk mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan untuk proses *clearance* muatan di Bea Cukai seperti pengurusan dokumen yang diperlukan, komunikasi dengan Bea Cukai, koordinasi dengan eksportir, sampai pengajuan PEB (Pengajuan Ekspor Barang), RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut), *Inward Manifest*, dan *Outward Manifest*.

Pertanyaan : Untuk membuat pengajuan PEB, dokumen apa saja yang diperlukan?

Jawaban : Dokumen seperti *invoice*, *packing list*, laporan *surveyor*, B/L, ET (Eksportir Terdaftar), SPE (Surat Persetujuan Ekspor), NPWP Perusahaan Eksportir.

Pertanyaan : Apa fungsi atau kegunaan laporan *surveyor*?

Jawaban : Laporan *surveyor* digunakan sebagai dasar perhitungan kuota ekspor diizinkan yang ditujukan kepada

perusahaan eksportir (Husky). Semisal triwulan I Husky dapat jatah 1 juta barrel (jatah kuota ekspor dicantumkan di SPE), lalu di LS dicantumkan berapa barrel yg telah diambil. Dari sini kita tau kuota ekspor Husky sudah berkurang berapa sehingga targetnya dapat terpenuhi.

Pertanyaan : Bapak pernah mengatakan bahwa LS MT. *New Advance* tidak terbit. Lalu bagaimana hal ini terjadi?

Jawaban : LS tidak terbit karena SPE (Surat Persetujuan Ekspor) kadaluwarsa. Terjadi gelombang tinggi lebih dari 2,5 meter dan kecepatan angin lebih dari 25 *knot*.

Pertanyaan : Lantas apa solusi dari permasalahan tersebut?

Jawaban : Pihak Husky mengadakan *meeting* dengan pihak-pihak terkait seperti Biro Hukum KESDM, Ditjen Migas, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, PT Sucofindo, dan tentunya pihak kantor kita PT. PTK Surabaya dijembatani oleh Dirjen Bea Cukai Pusat. Saya pun ikut andil dalam meeting tersebut yakni dengan memberi pernyataan kepada Dirjen Bea Cukai Pusat untuk menyamakan persepsi.

C. Responden II

Nama : Rais

Jabatan : Surveyor

Tempat : PT. Sucofindo

D. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apa tugas seorang *surveyor*?

Jawaban : Saya bertugas untuk melakukan pemeriksaan maupun verifikasi saat pelaksanaan *loading discharging* muatan. Kemudian mencatatnya lalu melaporkan ke kantor agar catatan tersebut menjadi dasar penerbitan laporan *surveyor*.

Pertanyaan : Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penerbitan laporan *surveyor*?

Jawaban : Ada beberapa langkah-langkah, antara lain:

1. KKKS/*exporter* mengajukan SPE ke Bea Cukai (*Approval* dari Bea Cukai)
2. KKKS/*exporter* mengajukan *verification request* ke *surveyor* yang ditunjuk dan yang sudah memiliki lisensi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. *Surveyor* yang ditunjuk melakukan verifikasi data di lapangan untuk memastikan jumlah muatan yang diekspor sesuai dengan jumlah yang diajukan ke pihak Bea Cukai yang kemudian jumlah muatan

hasil perhitungan dijadikan dasar sebagai Penerbitan *Bill of Lading*.

4. Dengan berdasarkan jumlah muatan yg tercantum di *Bill of Lading*, pihak KKKS menerbitkan *invoice/proforma invoice* dengan dasar harga yg sudah disetujui oleh pihak SKK MIGAS dan Disperindag yg kemudian dilaporkan ke pihak Bea Cukai.
5. Setelah LS terbit dan status terkirim di INATRADE (Sistem Diperindag), secara otomatis sistem Bea Cukai akan merekam data tersebut dan menerbitkan PEB.
6. *Scan* dokumen LS tersebut akan dilampirkan/upload ke dalam sistem Disperindag setelah semua *Bill of Lading* ditandatangani *Master* kapal.
7. *Hardcopy*/fisik LS akan dilaporkan dan diberikan kepada pihak Bea Cukai sesuai dengan areanya.

Laporan Survey (LS) dibutuhkan sebagai verifikasi data ekspor dari pihak independen yg sudah memiliki lisensi dan terdaftar di Kemendag (Disperindag) yang telah ditunjuk oleh pihak eksportir (KKKS terkait).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Diyan Pratiwi
2. NIT : 52155881 K
3. Tempat/Tgl Lahir : Sragen, 30 September 1995
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jambangan RT 27, Celep,
Kedawung, Sragen, Jawa



Tengah 57292

6. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Winardi
 - b. Ibu : Suswati, S.Pd
7. Riwayat Pendidikan :
 - SDN CELEP 3 2002-2008
 - SMPN 5 SRAGEN 2008-2011
 - SMAN 1 SRAGEN 2011-2014
 - Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 2015-Sekarang
6. Pengalaman Prada :
PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Surabaya